



PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SUYATI, Umur 69 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 – 12 – 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Jl Margorukun VII/7, RT.01 RW.09 Gundih, Bubutan-Surabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 September 2021 dengan Register Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Surabaya
2. Bahwa adapun dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon adalah sebagai Berikut:
 - a. Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357813.521252.0002 nama Pemohon ditulis SUYATI.
 - b. Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578132303210001 tanggal 23 – 03 – 2021 yang diterbitkan Dispendukcapil Surabaya nama Pemohon ditulis SUYATI
 - c. Pada Surat Keputusan Pensiun an. Sugijono Nomor SKEP/4663/V/1996 tanggal 22-05-1996 nama Pemohon ditulis SUJATI
 - d. Pada Surat Nikah Nomor 03/510/72 tanggal 06-12-1972 nama Pemohon ditulis SOEJATI

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu nama Pemohon SUYATI yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357813.521252.0002, Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578132303210001 tanggal 23 – 03 – 2021 diterbitkan oleh Dispendukcapil Surabaya, Pada Surat Keputusan Pensiun an. Sugijono Nomor SKEP/4663/V/1996 tanggal 22-05-1996 nama Pemohon ditulis SUJATI yang diterbitkan oleh TNI AL dan nama SOEJATI pada Surat Nikah Nomor 03/510/72 tanggal 06-12-1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu-Jawa Tengah dan lain-lain adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon dipergunakan untuk mengurus Pensiunan Janda / Usul Skep Wari.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, membuat Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan/ menyangkut dengan nama Pemohon membuat Pemohon mengalami hambatan/ kesulitan, maka sangat beralasan jika Pemohon mengajukan Permohonan penetapan persamaan nama Pemohon termaksud di Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim yang menangani perkara Permohonan ini agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon: SUYATI yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357813.521252.0002, Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578132303210001 tanggal 23 – 03 – 2021 diterbitkan oleh Dispendukcapil Surabaya, SUJATI pada Surat Keputusan Pensiun an. Sugijono Nomor SKEP/4663/V/1996 tanggal 22-05-1996 yang diterbitkan oleh TNI AL dan nama SOEJATI pada Surat Nikah Nomor 03/510/72 tanggal 06-12-1972 yang diterbitkan oleh KAU Kecamatan Cepu-Jawa Tengah, dll adalah benar yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon dipergunakan untuk mengurus Pensiunan Janda / Usul Skep Wari;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 3578135212520002, tanggal 04-04-2012, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578132303210001, tanggal 23-03-2021, bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah No. 03/510/72, tanggal 06-12-1972, bukti P-3;
4. Fotocopy Salinan Surat Keputusan No. Skep/4663/V/1996, tanggal 22-05-1996, bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

1. **Murtini**, memberikan keterangan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
 - Bahwa adapun dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon adalah sebagai berikut:
 - Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357813.521252.0002 nama Pemohon ditulis SUYATI.
 - Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578132303210001 tanggal 23 – 03 – 2021 yang diterbitkan Dispendukcapil Surabaya nama Pemohon ditulis SUYATI
 - Pada Surat Keputusan Pensiun an. Sugijono Nomor SKEP/4663/V/1996 tanggal 22-05-1996 nama Pemohon ditulis SUJATI
 - Pada Surat Nikah Nomor 03/510/72 tanggal 06-12-1972 nama Pemohon ditulis SOEJATI
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan dokumen-dokumen tersebut oleh Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis SUYATI, SUJATI dan SOEJATI adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Margorukun VII/7, RT.01 RW.09 Gundih Bubutan-Surabaya;
2. **Supartini**, memberikan keterangan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon adalah sebagai berikut:
 - Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357813.521252.0002 nama Pemohon ditulis SUYATI.
 - Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578132303210001 tanggal 23 – 03 – 2021 yang diterbitkan Dispendukcapil Surabaya nama Pemohon ditulis SUYATI
 - Pada Surat Keputusan Pensiun an. Sugijono Nomor SKEP/4663/V/1996 tanggal 22-05-1996 nama Pemohon ditulis SUJATI
 - Pada Surat Nikah Nomor 03/510/72 tanggal 06-12-1972 nama Pemohon ditulis SOEJATI
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan dokumen-dokumen tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis SUYATI, SUJATI dan SOEJATI adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Margorukun VII/7, RT.01 RW.09 Gundih Bubutan-Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri menetapkan nama Pemohon : SUYATI yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357813.521252.0002, Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578132303210001 tanggal 23 – 03 – 2021 diterbitkan oleh Dispendukcapil Surabaya, SUJATI pada Surat Keputusan Pensiun an. Sugijono Nomor SKEP/4663/V/1996 tanggal 22-05-1996 yang diterbitkan oleh TNI AL dan nama SOEJATI pada Surat Nikah Nomor 03/510/72 tanggal 06-12-1972 yang diterbitkan oleh KAU Kecamatan Cepu-Jawa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dll adalah benar yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon di pergunakan untuk mengurus Pensiunan Janda / Usul Skep Wari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **P-3** berupa Surat Nikah, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUGIJONO, dan dihubungkan dengan bukti bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga, didapatkan fakta bahwa dalam administrasi kependudukan nama Pemohon tertulis SUYATI;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **P-4** berupa Surat Keputusan Pensiun an. SUGIJONO (Suami Pemohon), nama Pemohon tertulis SUJATI;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya para saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui jika dalam dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan jika nama Pemohon yang tertulis SUYATI, SOEJATI, dan SUJATI adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat, Pengadilan Negeri berkesimpulan memang benar nama SUYATI, SOEJATI, dan SUJATI adalah benar nama dari satu orang yang sama, yaitu nama Pemohon, dengan demikian permohonan ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon: SUYATI yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357813.521252.0002, Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578132303210001 tanggal 23 – 03 – 2021 diterbitkan oleh Dispendukcapil Surabaya, SUJATI pada Surat Keputusan Pensiun an. Sugijono Nomor SKEP/4663/V/1996 tanggal 22-05-1996 yang diterbitkan oleh TNI AL dan nama SOEJATI pada Surat Nikah Nomor 03/510/72 tanggal 06-12-1972 yang diterbitkan oleh KAU Kecamatan Cepu-Jawa Tengah, dll

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon di
pergunakan untuk mengurus Pensiunan Janda / Usul Skep Wari;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah
Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, selaku Hakim
pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1370/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 03
September 2021. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **21 September 2021**, oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh **Makhfud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Makhfud, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. PNBPPendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Rp.	60.000,-
3. PNBPPanggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp.	10.000,-
5. <u>Materai Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>
6. Jumlah	Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)